BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Tentang Peran Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Pendapatan Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Peta Cabang Trenggalek

Dengan perkembangan Lembaga keuangan Syariah lahirlah BMT. Dimana sistemnya menggunakan syariah baik itu *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, Istishna, Rahn.* Untuk KSPPS BMT Peta menggunakan *murabahah* dan *murabahah bil wakalah,* dan yang lainnya belum bisa diterapkan karena tidak sesuai dengan lapangan atau wilayah Trenggalek. Dan kebanyakan yang digunakan yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* itu sendiri jual beli barang dimana lembaga membeli barang yang dibutuhkan angggota (untuk harga sebelumnya anggota sudah mengetahuinya) ke supplier lalu menjual kembali ke anggota dengan penambahan keuntungan sesuai kesepakatan bersama dan dilakukan di awal akad. [1]

Pembiayaan *murabahah* yang sudah berjalan di Trenggalek untuk sektor pertanian sangatlah baik. Dikarenakan banyaknnya penduduk yang berprofesi sebagai petani menjadi dipeluang bagi lembaga untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk sektor pertanian sendiri dalam syariah menggunakan akad *salam,* dalam akad *salam* yaitu jual beli yang dibayarkan dimuka dan barang diserahkan dikemudian hari. Untuk KSPPS melihat aturannya

[1]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta:UII Press, 2004) hal. 168

seperti pengertian akad salam diterapkan di KSPPS BMT Peta memiliki resiko yang tinggi terutama gagal panen dan membuat kredit macet.[2]

Dalam pembiayaan murabahah apabila mengalami kegagalan atau gagal panen tetap membayar cicilan sesuai kesepakatan diawal. Apabila terlambat maka akan mendapatkan denda Rp.5000.00 per minggu sesuai ketentuan umum dalam lembaga BMT.[3] Dan dana ini masuk ke dana kebajikan. Untuk penyetoran uang biasanya tanggal 10 keatas seperti pada umumnya. Sehingga petani tidaklah menunggu hasil dari panen tetapi setiap bulannya membayar cicilannya.

Dengan adanya pembiayaan murabahah dalam sektor pertanian di Trenggalek sangatlah mempengaruhi pengembangan pendapatan atau peningkatan. Dikarenakan dengan adanya modal yang berupa barang seperti bibit, pupuk dan obat – obatan dapat memberikan kemudahan dalam sektor pertanian . sepertii apabila ketika petani kesulitan modal dalam membeli kebutuhan pertaniannya. Untuk peningkatan pendapatan petani seperti di bahas di atas dari petani Bapak Bakri yang semula menanam tanaman singkong dan per kg Rp.750.00 bisa juga menurun Rp.500.00 tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan yang lain apalagi zaman sekarang mulai harga pangan, sandang, dan papan yang mahal. Melihat kejadian itu bapak Bakri beralih ke tanaman UbiTalas (Sanoimo) apabila sudah panen terjual per kg Rp.3000.00 bisa juga menurun Rp.2500.00.

Dari kejadian diatas dari perhitungan perkg ada perbedaan jauh dan itu bisa meningkatkan pendapatan anggota. Penerapan ini sangatlah menjanjikan dan menjadi peluang dari para petani dan digunakan sesuai syariah dapat

[2]*Ibid*.,hal. 169
[3]*Ibid* ., hal. 170

mengembangkan perekonomian daerah terutama daerah yang masih belum berkembang.

2. **Pembahasan Tentang Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembiayaan Murabahah Pada Produk Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah**

Dalam menerapkan suatu pembiayaan dalam suatu wilayah pastinya ada positif dan negatifnya seperti pendukung dan penghambat dalam melakukan proses pembiayaan murabahah dalam sektor pertanian. Di wilayahTrenggalek yang dominan dan memiliki lahan serta pegunungan yang masih luas, bisa dipergunakan untuk penanaman yang dibutuhkan masyarakat dan bernilai jual yang bagus.

Dengan adanya penjualan yang bagus akan berdampak pada menutup produksi (bibit, pengobatan, pemupukan, tenaga kerja). Apalagi dalam sektor pertanian belum ada perhatian khusus sehingga permodalan pertanian dalam penyedia barangdapat permodalan dalam pertanian.

Untuk faktor Penghambat di dalamResiko internal Pertama, adanya kesalahan yang disebabkan pihak *Account Officer* dalam mengidentifikasikan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Terdapat anggota yang disetujui pihak *Account Officer* untuk menerima pembiayaan ternyata masih belum memenuhi standar menerima pembiayaan yang sudah diterapkan BMT.Kelalaian pada saat pengawasan. Kegiatan *monitoring* dari pihak BMT kegiatan produksi

dan usaha atau kondisi tanaman dari anggota dapat memperbesar terjadinya resiko gagal bayar dari anggota.

Resiko ekternal kelalaian atau *default* yaitu anggota yang tidak dapat membayar anggsuran dari pembiayaan sesuai dengan jumlah danwaktu yang telah disepakati. Jenis resiko ini terdapat dalam produk pembiayaan.[4]Risiko yang sering disebut kredit macet ini sangat rentan terjadi dari suatu pembiayaan murabahah dalam pertanian.Gagal panen, hasil produksi yang kurang maksimal dari para petani yang dapat terjadi dikarenakan banyaknya faktor. Misalnya faktor dari tingkat curah hujan, kemarau panjang, hama, dapat mengakibatkan kerugian kepada petani dan berdampak besar pada proses membayar angsuran kepada BMT. Kenaikan harga faktor produksi, harga pupuk, dan bibit yang cenderung fluktuatif dapat menghambat tingkat produktifitas petanian untuk memperoleh penghasilan guna menutupi beban angsuran atas pinjaman modal kepada pihak BMT. Bencana alam, kondisi alam yang tidak bisa diperkirakan dengan pasti memicu andil yang sangat besar dalam tingkat risiko yang akantimbuldanakandihadapi para pelakubisnis di sektorpertanian. Timbulnya gagal panen yang dikarenakan faktor alami ini sangat sering terjadi.

Melihat kejadian di atas akan sektor pertanian yang memiliki tingkat resiko tinggi di dalam akad *murabahah* yang tidak sesuai dengan teori yang berlaku yaitu menggunakan akad *As – Salam*. Melihat apa yang telah terjadi di masyarakat Trenggalek BMT memberikan jalan tengah sehingga memberikan

[4]Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta:Ekonosia, 2004) hal.85

kemudahan dalam melakukan pembiayaan dalam sektor pertanian akan tetapi tidak berdampak besar bagi BMT.

Dalam hal ini peneliti sangatlah mendukung adanya pembiayaan *murabahah* dikarenakan rukun dan syarat dalam pembiayaan *murabahah* baik penjual, pembeli, barang yang dibeli, harga (*tsaman*) yang terdiri dari harga beli, margin keuntungan dan harga jual serta ijab qobul memenuhi dan sesuai dengan syarat dan rukunnya.[5] Meskipun bukan pada tempatnya atau tidak sesuai dengan teori yang berlaku akan tetapi BMT memberikan kejelasan yang baik sehingga tidak ada unsur kebohongan. Dan dalam *murabahah* dengan masih menetapkan pembayaran cicilan juga baik dikarenakan perputaran di dalam BMT sangatlah diperlukan apabila memiliki kemancetan yang banyak maka akan menimbulkan kebangkrutan lembaga. Dan perputaran keuangan yang tidak optimal dapat menurunkan berkembangannya lembaga menjadi lebih baik serta meningkat kenamaan suatu lembaga.

Akan tetapi peneliti sangat mendukung akad *As – salam* apabila menambah diterapkannya akad *As – salam* di BMT Peta apabila sudah memiliki kerjasama bisnis dalam bidang produsen pedagang sehingga memudahkan menampung hasil panen dari petani serta pemasaran barang tidak mengalami pembusukan. Dan dalam prosens penerimaan pembiaayaan menempuh syarat pembiaayaan 5C yaitu karakter,kondisi, jaminan, penghasilan dan pengeluaran.[6]

---

[5]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teoritik ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001) hal.102

[6]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2007) hal. 63